

HUBUNGAN ANTARA FAKTA, NORMA, MORAL DAN DOKTRIN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM

Oleh: Dr. H. Rantawan Djanim, SH. MH.^{*)}

Abstrak

Secara jujur harus diakui, bahwa selama rezim Orde Lama dan Orde Baru berkuasa, NKRI sudah kehilangan karakter aslinya. Memang, NKRI masih memakai baju konstitusi, tapi ini hanya untuk dijadikan topeng oleh rezim yang tengah berkuasa, agar rakyat tetap percaya bahwa NKRI masih menjadi Negara Hukum yang demokratis, serta melindungi HAM seluruh rakyat Indonesia. Peningkaran terhadap karakter asli NKRI yang merupakan pencerminan langsung dari karakter asli bangsa Indonesia, telah mengakibatkan perkembangan NKRI menjadi semakin tidak sehat, diantaranya NKRI menjadi sarang para koruptor, ketimpangan sosial demikian tajam, mafia peradilan merajalela, serta perlindungan HAM semakin terabaikan. Karakter (kepribadian) NKRI adalah karakter (kepribadian) bangsa Indonesia. Sedangkan, hukum sesungguhnya hanyalah sekedar alat bagi bangsa Indonesia (NKRI) untuk dapat mengembangkan diri sesuai dengan kepribadiannya. Oleh sebab itu, keberadaan hukum harus mengabdikan pada kepentingan bangsa, jika tidak maka hukum itu tidak memiliki dasar pembenar. Nilai-nilai moral (asas hukum) adalah ruh dari setiap perundang-undangan. Tanpa ruh (asas hukum), maka perundang-undang tidak lebih dari kumpulan pasal-pasal yang memuat aturan-aturan hukum yang tidak memiliki daya hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, rumusan aturan hukum harus berlandaskan asas hukum (nilai-nilai moral). Hal ini sudah menjadi keharusan hukum, sehingga harus diperlakukan sebagai doktrin hukum

Kata kunci : Doktrin hukum

Abstract

Honestly it must be admitted, that during the Old Order and New Order, Homeland already lost its original character. Indeed, Homeland is still wearing the constitution, but this is only to be used as a mask by the ruling regime, so that people continue to believe that the Homeland is still a democratic State of Law, as well as protecting the human rights of all Indonesian people. Denial of the original character of the Republic of Indonesia which is a direct reflection of the original character of the Indonesian nation, has resulted in the development of Homeland becoming increasingly unhealthy, including Homeland become a den of criminals, so sharp social inequality, rampant mob justice, and the protection of human rights are undermined. Character (personality) Homeland is a character (personality) of the Indonesian nation. Meanwhile, the law actually means merely a tool for the people of Indonesia (NKRI) to be able to develop themselves according to his personality. Therefore, the existence of the law must serve the interests of the nation, if not then it does not have any legal basis justifying. Moral values (the principle of law) is the spirit of any law. Without the spirit (legal principle), the statutory law is nothing more than a collection of articles that contain legal rules which does not have the power to live in the community. Thus, the formulation of the rule of law should be based on the principle of law (moral values). It has become imperative law, so it should be treated as a legal doctrine

Key words: The doctrine of law

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Hukum. Inilah komitmen bangsa yang melatarbelakangi pendirian NKRI, yang seharusnya dipegang teguh oleh seluruh komponen bangsa. Dengan adanya komitmen ini, maka seluruh rakyat Indonesia rela untuk menyerahkan fungsi penegakan hukum kepada (dimonopoli) kelembagaan negara (peradilan negara). Kerelaan dimaksud tentunya karena disertai dengan aspek kepercayaan, bahwa lembaga peradilan negara akan selalu menegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap orang akan selalu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Adalah kewajiban negara untuk menjaga aspek kepercayaan rakyat ini.

Di dalam komitmen sebagai negara hukum, secara langsung menyangkut makna sebagai negara demokrasi, yaitu penguasa negara tidak diperbolehkan memerintah menurut selera sendiri, melainkan harus berdasarkan pada kehendak rakyat. Dengan demikian, jika kebijakan penguasa negara sudah tidak lagi berlandaskan pada kehendak rakyat, maka NKRI itu tidak lagi bisa disebut sebagai Negara hukum yang demokratis, tetapi sudah berubah sifat menjadi NKRI yang otoriter. Artinya, sekalipun beribu-ribu perundang-undangan diterbitkan oleh negara, namun jika substansinya tidak mencerminkan keberpihakannya kepada kepentingan seluruh rakyat, maka keberadaan perundang-undangan itu tidak lebih dari sekedar tumpukan pasal-pasal semata, yang bukan sebagai pencerminan negara hukum demokratis.

Karakter (sifat bawaan) ketiga yang di bawa NKRI sejak kelahirannya adalah NKRI berjanji menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah tentu yang diinginkan adalah perlindungan HAM dalam perspektif bangsa Indonesia, bukan dalam perspektif bangsa lain yang jelas-jelas ditolak oleh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya, para pendiri NKRI dengan tegas-tegas mencantumkan landasan filosofis NKRI di dalam Pembukaan UUD 45, yaitu lima sila yang dinamai Pancasila. Hal ini, tidak lain untuk menunjukkan, bahwa perspektif bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang dalam sisi-sisi tertentu berbeda dengan perspektif bangsa lain. Khususnya, menyangkut perlin-

ngan HAM, bangsa Indonesia dengan tegas menolak perspektif HAM generasi pertama, yang mengagung-agungkan hak individual. Bangsa Indonesia menganut perspektif HAM generasi kedua dan ketiga, yaitu menganut keseimbangan perlindungan HAM individu dan HAM komunal, juga HAK kolektif seluruh bangsa-bangsa di dunia.

Ketiga karakter NKRI yang dibawa sejak lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, satu sama lain tidak dapat dipisahkan, artinya pengingkaran terhadap salah satu karakter tersebut saja, maka NKRI sudah kehilangan wajah aslinya. Intinya, para legislator harus membuat hukum yang sesuai dengan karakter NKRI, juga hakim harus mengadili dan memutus sesuai dan mengacu pada karakter NKRI tersebut. Pengingkaran terhadap karakter NKRI oleh para legislator, hanya akan melahirkan produk-produk hukum yang asing di mata warga masyarakat. Demikian juga dengan putusan hakim yang tidak mengacu pada karakter NKRI, hanya akan melahirkan putusan yang tidak temu nalar antara hakim dengan warga masyarakat.

Secara jujur harus diakui, bahwa selama rezim Orde Lama dan Orde Baru berkuasa, NKRI sudah kehilangan karakter aslinya. Memang, NKRI masih memakai baju konstitusi, tapi ini hanya untuk dijadikan topeng oleh rezim yang tengah berkuasa, agar rakyat tetap percaya bahwa NKRI masih menjadi Negara Hukum yang demokratis, serta melindungi HAM seluruh rakyat Indonesia. Padahal dalam kenyataannya, NKRI telah kehilangan karakter aslinya sebagai negara hukum demokratis, menjadi negara hukum yang otoriter.

Manipulasi karakter NKRI oleh dua rezim (Orla dan Orba) yang pernah berkuasa di masa lalu cukup menarik untuk disimak, khususnya menyangkut tentang keberadaan hukum. Penulis katakan menarik, karena rezim yang otoriter ternyata juga memerlukan hukum (perundang-undangan) untuk melegitimasi kebijakannya, sehingga selama rezim yang bersangkutan berkuasa cukup banyak perundang-perundangan yang diterbitkan. Namun, bila dicermati secara seksama segenap perundang-undangan yang diberlakukan itu, kebanyakan hanya untuk melindungi kepentingan penguasa dan pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa saja.

Adapun keterkaitannya dengan peran hakim adalah karena para hakim berada di bawah kendali rezim yang otoriter, maka keputusan yang harus diambil harus mengikuti kehendak para penguasa, artinya para hakim juga merupakan bagian dari rezim yang otoriter.

Pengingkaran terhadap karakter asli NKRI yang merupakan pencerminan langsung dari karakter asli bangsa Indonesia, telah mengakibatkan perkembangan NKRI menjadi semakin tidak sehat, diantaranya NKRI menjadi sarang para koruptor, ketimpangan sosial demikian tajam, mafia peradilan merajalela, serta perlindungan HAM semakin terabaikan. Alhasil, NKRI telah gagal mencapai tujuannya, sehingga jatuh banggunya suatu rezim penguasa selalu terjadi secara inkonstitusional, karena adanya instabilitas politik dan krisis ekonomi yang menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini bangsa Indonesia tengah berada dalam Orde Reformasi, yang muncul sebagai reaksi penolakan terhadap cara-cara rezim Orba dalam menjalankan pemerintahan negara, yang disinyalir tidak demokratis (otoriter), mengingkari nilai keadilan sosial, serta memberlakukan hukum yang represif. Akibatnya, hampir semua komponen bangsa yang merasa tertekan menuntut pembaharuan total, yaitu menuntut agar penguasa negara selalu mendengar suara rakyat (demokratis), menghormati nilai keadilan sosial, serta menuntut pemberlakuan hukum yang bersifat responsif.

Kenyataannya, selama lebih kurang 17 tahun perjalanan orde reformasi ini, belum banyak perubahan yang berarti. Jika-pun ada, itu baru sebatas perubahan perundang-undangan, yaitu dengan mengganti perundang-undangan lama produk rezim Orba dengan perundang-undangan baru demi memenuhi tuntutan reformasi. Namun, upaya pembaharuan lembaga dan penegak hukum, nampaknya berjalan di tempat. Buktinya, tindak korupsi tetap merajalela di hampir semua lembaga negara, jaringan mafia peradilan masuk ke semua lembaga peradilan, penguasaan sumber daya ekonomi masih dimonopoli oleh para penguasa negara dan oleh orang-orang yang memiliki akses untuk mempengaruhi penguasa negara, dan bahkan ada perkembangan baru yang cukup menyedihkan, yaitu maraknya peradilan jalanan yang pengaruhnya terhadap

kinerja penegak hukum cukup tinggi. Memang, sebagai negara demokrasi, NKRI harus melindungi hak kebebasan berpendapat, tetapi dalam prakteknya disalah artikan menjadi pemaksaan pendapat dengan menggunakan kekuatan massa untuk menekan lembaga peradilan. Jika fenomena ini tidak segera di atasi, maka kemandirian lembaga peradilan akan sangat terancam, dan bukan tidak mungkin potret penegakan hukum dalam orde reformasi akan lebih buruk dibandingkan dengan potret penegakan hukum pada orde-orde sebelumnya (Orla dan Orba). Carut marut dalam berhukum di NKRI selama ini, menurut banyak pihak adalah karena rusaknya moral para penegak hukum. Dalam hal ini penulis sependapat, meskipun bukan satu-satunya faktor, artinya selain faktor moral, apakah memang ada yang salah dengan sistem hukum kita; baik menyangkut substansi, struktur, maupun kultur-nya.

B. MORAL DAN DOKTRIN HUKUM

Uraian mengenai karakter NKRI sebagaimana diuraikan di atas, sengaja penulis ketengahkan untuk menegaskan, bahwa NKRI ini sejak kelahirannya telah membawa sifat bawaan, yang tidak lain adalah pencerminan dari jiwa, pikiran, dan kehendak segenap bangsa Indonesia. Dengan kata lain, karakter (kepribadian) NKRI adalah karakter (kepribadian) bangsa Indonesia. Sedangkan, hukum sesungguhnya hanyalah sekedar alat bagi bangsa Indonesia (NKRI) untuk dapat mengembangkan diri sesuai dengan kepribadiannya. Oleh sebab itu, keberadaan hukum harus mengabdikan pada kepentingan bangsa, jika tidak maka hukum itu tidak memiliki dasar pembenar (tidak legitimate).

Jika demikian halnya, maka pembuatan hukum dan penegakan hukum harus diarahkan oleh nilai-nilai moral bangsa, mulai dari yang paling abstrak yaitu nilai-nilai Pancasila, sampai pada penjabarannya ke yang lebih konkret yaitu dalam bentuk kaidah hukum atau yang dikenal dengan istilah asas-asas hukum. Tegasnya, hukum itu adalah pernyataan moral bangsa, atau yang dalam istilah guru penulis Prof Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. (Almarhum) sebagai dokumen-moral etis.¹ Memang, asas hukum tidak tampil

¹ Satjipto Rahardjo, *Asas-asas Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006, hlm. 5.

dalam bentuk aturan konkret,² tetapi asas hukumlah yang mengarahkan perumusan aturan-aturan hukum dalam setiap perundang-undangan. Oleh sebab itu, terkait dengan upaya pembaharuan sistem hukum Indonesia, penulis ingin menegaskan betapa penting bagi para legislator dan penegak hukum untuk mendalami nilai-nilai moral Pancasila, sehingga setiap penerbitan peraturan hukum dan penegakannya memiliki landasan nilai-nilai moral yang jelas.

Apabila ruh (asas / moral) ini tercerabut dari peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh para legislator itu ibarat racun yang membunuh bangsa Indonesia. Sebuah rezim dikatakan otoriter ataukah demokratis, tentunya dapat dicermati dari produk-produk hukum yang diberlakukan oleh rezim tersebut selama berkuasa.

Setiap rezim yang berkuasa tidak akan bersedia disebut otoriter, meskipun dalam praktiknya konfigurasi politik yang dibangun oleh rezim yang bersangkutan adalah konfigurasi politik otoriter. Namun tetap saja tidak mau disebut otoriter, karena seluruh komponen bangsa tidak akan menyukai hal ini. Dengan kata lain, hampir seluruh komponen bangsa sudah terlanjur yakin, bahwa sistem politik demokrasi adalah satu-satunya sistem penyelenggaraan kehidupan kenegaraan yang dianggap paling beradab dan berkeadilan sosial untuk saat ini. Itulah sebabnya, rezim otoriter tetap menggunakan konstitusi untuk menutupi wajah aslinya, sehingga tampak sebagai rezim yang benar-benar demokratis.³ Juga tetap menggunakan perundang-undangan sebagai landasan kebijakannya.⁴ Namun, satu hal yang tidak dapat ditutupi oleh rezim otoriter adalah menyangkut soal asas-asas hukum yang mendasari perundang-undangan yang diberlakukannya. Artinya, rezim yang otoriter tidak ingin kehendak dan kepentingannya dibatasi oleh asas-asas hukum. Jadi, biarlah nilai-nilai

ilai moral etis itu tinggal dalam Konstitusi (UUD 45) dan asas-asas hukum itu tinggal dalam Undang-Undang (organik) pelaksanaan konstitusi.

Dari uraian di atas dapatlah diketahui, betapa pentingnya bagi para hakim untuk memahami nilai-nilai moral etis yang menjadi karakter bangsa Indonesia dan sekaligus dilekatkan pada pendirian NKRI ini, yang selanjutnya di tuangkan dalam konstitusi negara. Tanpa pengetahuan yang mendalam tentang nilai-nilai moral etis ini, maka mustahil para hakim akan mampu menggali asas-asas hukum yang mendasari pembuatan setiap perundang-undangan, lebih-lebih apabila dalam suatu perundang-undangan (pelaksanaan) tertentu tidak secara tegas mencantumkan asas-asas hukum dimaksud, maka para hakim diwajibkan untuk menggantinya sendiri. Penguasaan terhadap asas-asas hukum ini akan sangat membantu hakim, terutama dalam menghadapi masalah ketidakjelasan aturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah hukum yang konkret, sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh⁵ di bawah ini:

“Jika undang-undang yang telah dirumuskan itu tidak memberikan suatu cara penyelesaian yang mudah dalam penerapannya, maka petugas hukum itu harus memperhatikan pula pangkal tolak yang dijadikan sendi dari aturan itu dan berorientasi pada nilai-nilai yang ada di belakang dari ketentuan hukum itu. Dapat pula dikatakan, bahwa petugas hukum itu tidak menemukan aturan yang bersifat eksplisit dalam undang-undang mengenai pilihan hukum sehingga dia harus kembali kepada asas-asas yang menjadi pangkal tolak dari undang-undang itu dan mengikuti asas-asas tadi itu sebagai suatu petunjuk”.

Sampai disini penulis ingin mengatakan, bahwa untuk mengemban tugas sebagai hakim yang adil, ternyata tidak mudah. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas, yang tidak sekedar berkemampuan mengartikan kata-kata yang tertera dalam pasal-pasal undang-undang. Selain harus memahami pemikiran filosofis bangsanya, juga harus memahami latarbelakang dan tujuan

² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan – Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 239.

³ Bandingkan dengan pendapat Schuyt, Dalam J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 70. Schuyt mengatakan, bahwa kehidupan kenegaraan yang otoriter dan anarkis tidak berarti karena tidak adanya hukum, tetapi karena tidak ada central gezag.

⁴ J.E. Sahetapy, *ibid*, hlm. 70.

⁵ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 45 Dalam Perundang-undangan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm 14.

dari berbagai kebijakan yang diambil oleh penguasa dalam berbagai aspek kehidupan, serta perkembangan sosial-budaya masyarakatnya,⁶ karena semua ini harus menjadi dasar pertimbangan dari putusannya. Secara jujur memang harus diakui, bahwa peranan hakim dalam pembaharuan hukum di Indonesia dapat dikatakan sangat minim, artinya hakim di Indonesia lebih banyak berperan sebagai corong undang-undang saja.

Lebih-lebih selama berada di bawah kendali rezim penguasa yang otoriter (Orde lama dan Orde baru), sudah tentu para hakim tidak diperkenankan untuk menguji setiap kebijakan penguasa, apakah sesuai dengan nilai-nilai moral-etis yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Hampir tidak ada doktrin hukum baru yang dihasilkan melalui putusan-putusan hakim, sebagai hasil dari upaya penemuan hukum yang dilakukan oleh para hakim.

C. NORMA DAN FAKTA HUKUM

Para legislator tidak akan mungkin dapat menyusun norma-norma atau aturan-aturan hukum dalam sebuah perundang-undangan, tanpa bertolak dari asas-asas hukum, tujuan (kebijakan), serta fenomena sosial tertentu. Inilah yang sesungguhnya disebut sebagai ide hukum (*rechts idea*). Meskipun, sebetulnya keinginan untuk menuangkan ide hukum secara lengkap, jelas, dan rinci ke dalam rumusan pasal-pasal dalam perundang-undangan adalah tidak mungkin. Bahkan menurut Scholten,⁷ adalah suatu khayal belaka, apabila orang beranggapan bahwa undang-undang itu telah mengatur segalanya secara tuntas. Asumsi, bahwa teks hukum sudah jelas, adalah suatu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-

diam mengakui, bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberi penjelasan.

Penjelasan penulis di atas, di satu sisi ingin menegaskan, bahwa meskipun dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur tentang asas-asas yang perlu diikuti dalam menyusun peraturan perundang-undangan,⁸ namun menurut hemat penulis adalah tidak mungkin untuk menerapkan semua asas tersebut dalam merumuskan setiap perundang-undangan. Di lain sisi, juga ingin menegaskan, bahwa mengingat kelemahan tersebut, maka fungsi penafsiran hukum tidak mungkin dapat ditiadakan dari tangan hakim, artinya kewenangan untuk menafsirkan hukum tidak mungkin dapat dicabut dari tangan hakim.

Dengan kata lain, dengan tetap memberikan kewenangan kepada hakim untuk menafsirkan aturan-aturan yang dirumuskan dalam pasal-pasal perundang-undangan, maka beberapa kelemahan dari perumusan aturan dimaksud dapat teratasi. Pernyataan penulis di atas tidak untuk mengecilkan sama sekali usaha para ahli hukum dalam merumuskan pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik. Penulis hanya ingin mengatakan, bahwa sekuat apapun niat dan usaha para legislator untuk membuat peraturan perundang-undang yang jelas, lengkap, dan rinci, sehingga mampu menjabarkan ide hukum para legislator secara sempurna adalah hal yang tidak mungkin. Oleh sebab itu, fungsi penafsiran hukum akan tetap dibutuhkan, yaitu selama hukum itu mengambil bentuknya yang tertulis. Namun, menurut hemat penulis, keberadaan pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan tetap perlu, yaitu agar penerapan perundang-undangan tidak menimbulkan kesulitan yang berarti, karena bahasanya terlalu kabur.

Sudah tentu, selama paham legisme masih menguasai para penegak hukum Indonesia, maka pencarian arti kata-kata yang tertuang dalam

⁶ Djokosoetono, *ibid*, hlm 44. Mengenai kelemahan dari pola pikir yang demikian, Djokosoetono mengemukakan sebagai berikut: Orang (baca: para positivis) tidak lagi mengetahui seluruh hutan. Men ziet alleen maar de bomen. Itulah sebabnya maka akhir-akhir ini timbul hasrat untuk mempersatukan kembali. Timbul de zucht naar synthese. Dalam mempelajari hukum misalnya, lihat juga ekonomi, sosiologi, ilmu kebudayaan dan lain-lain. Jangan hanya melihat hukum saja. Nanti seperti katak di bawah tempurung.

⁷ Paul Scholten, *Algemeen Deel*, Zwolle, WEJ Tjeenk Willink, 1954.

⁸ Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 5 menjelaskan, bahwa asas-asas pemebentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah : Asas kejelasan tujuan, Asas Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, Asas dapat dilaksanakan, Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Asas kejelasan rumusan, dan Asas keterbukaan.

pasal-pasal perundang-undangan tidak akan menemui kesulitan yang berarti, dan juga kesepakan antar penegak hukum mengenai arti kata-kata dimaksud mudah dicapai, karena itu sudah merupakan pekerjaan rutinitas, sehingga sekali penafsiran harfiah dilakukan oleh hakim, maka hasil penafsiran dimaksud akan berlaku selamanya dan akan diikuti oleh semua penegak hukum dalam semua tingkatannya.

Bagi para pencari keadilan, sangatlah sulit untuk memahami jalan pikiran para penegak hukum dalam penyelesaian masalah-masalah hukum yang diajukan kepada mereka. Hal ini disebabkan, penyelesaian masalah-masalah hukum dengan menggunakan pendekatan legisme mengharuskan penegak hukum untuk menafikan segala fakta-fakta yang dinilai ekstra legal yang tidak masuk dalam skema aturan hukum. Artinya, dari semua fakta-fakta yang mengiringi peristiwa hukum, oleh penegak hukum akan disaring untuk kemudian diidentifikasi mana yang merupakan fakta-fakta hukum dan mana pula yang bukan fakta hukum. Hanya yang merupakan fakta hukum lah yang menjadi pegangan para penegak hukum. Hal inilah yang menyebabkan para pencari keadilan selalu merasa tidak diperlakukan secara adil oleh lembaga peradilan.

D. PENAFSIRAN DAN PUTUSAN HAKIM

Permasalahan mendasar yang diajukan di sini adalah apakah perlu untuk mempertahankan paham legisme, sehingga para hakim hanya diperkenankan untuk menafsirkan hukum dalam lingkaran, tata bahasa, sejarah, dan sistematika perundang-undangan saja. Memang, paham legisme ini dibangun dari landasan teoritis tertentu, yaitu dibangun oleh aliran *Begriffsjurisprudenz* atau legal-positivism, yang pokok pikirannya mengharuskan pemisahan secara tegas antara pembuatan hukum dan penafsiran hukum. Artinya, penciptaan hal-hal baru adalah monopoli legislatif, maka para hakim dilarang melakukan terobosan-terobosan hukum, karena akan mengorbankan kepastian hukum. Artinya, hakim hanya boleh melakukan penafsiran hukum dalam rangka memahami pikiran legislator sebagaimana yang dituangkan dalam perundang-undangan.

Menurut hemat penulis, penerapan paham

legisme yang dibangun oleh aliran legal-positivism jelas tidak realistis. Pemaksaan penerapannya di dalam praktik penegakan hukum telah menyebabkan potret penegakan hukum di Indonesia semakin tampak buruk. Hal ini disebabkan, karena penegakan hukum kerap kali mengabaikan nilai-nilai moral etis, serta tidak memiliki tujuan yang jelas. Oleh sebab itu, sudah saat bagi hakim di Indonesia untuk mulai menerapkan penafsiran dengan “pendekatan tujuan” (*purpose approach*), yaitu penafsiran hukum yang bertolak dari kehendak dan tujuan pembentuk undang-undang. Upaya untuk keluar dari belenggu paham legisme dan selanjutnya menganut paham progresif memang tidak mudah. Jika semula, para hakim (penganut paham legisme) hanya dituntut mahir dalam menerjemahkan kata-kata dalam perundang-undangan, maka selanjutnya untuk mampu menerapkan pendekatan progresif para hakim dituntut memiliki pemahaman hukum yang holistik dan mampu menggali makna yang terkandung dalam sistem hukum yang berlaku, yang kemudian mampu menuangkannya ke dalam putusan yang bernilai bagi pemecahan masalah kemanusiaan.

Penggunaan pendekatan progresif dalam pelaksanaan tugas mengadili, sudah tentu menuntut **keberanian** dari para hakim, karena selain dituntut memiliki **sikap mandiri** dalam pemikiran, juga dituntut **keteguhan hati** dalam menegakkan nilai-nilai moral etis. Para hakim dengan kualifikasi yang demikian, sangat dibutuhkan untuk mengakhiri masa transisi dalam orde reformasi sekarang ini. Bagaimana tidak? Segenap elemen bangsa di satu sisi tengah tidak sabar untuk segera menyaksikan tegaknya supremasi hukum di Indonesia, sementara di lain sisi para hakim harus mengadili di atas landasan produk-produk hukum warisan rezim penguasa yang otoriter. Tentu saja, segenap elemen bangsa dan khususnya para pencari keadilan tidak harus menunggu datangnya keadilan sampai selesainya pembaharuan hukum secara total. Dengan kata lain, para hakim masih bisa menyuguhkan keadilan dengan cara melakukan terobosan hukum. Oleh sebab itu, sebelum mengakhiri pembahasan ini, perlu penulis ingatkan bahwa sudah saatnya para hakim Indonesia untuk mulai menjalankan peranannya dalam upaya pembaharuan hukum, karena di tangan para hakim

terdapat kewenangan untuk melakukan “penemuan hukum”. Berkaitan dengan hal ini, Scholten⁹ menjelaskan, bahwa penemuan hukum itu berbeda dengan penerapan hukum (*rechtstoe-passing*), oleh karena disini “ditemukan sesuatu yang baru”. Ia mengatakan, bahwa penemuan hukum bisa dilakukan baik lewat penafsiran, atau analogi, maupun penghalusan atau perluasan hukum. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan dengan logika penerapan hukum, melainkan juga memasuki ranah pembentukan hukum (*rechtsvorming*). Pembentukan hukum itu tidak hanya berwujud penerapan hukum yang mengandalkan penggunaan logika (*een hanteren van logische figuren*), melainkan melibatkan penilaian, memasuki ranah pemberian makna. Melalui silogisme dan kesimpulan logis saja, kita tidak bisa menemukan sesuatu yang baru, seperti dikehendaki oleh penemuan hukum yang bermakna kebenaran dan keadilan.

E. PENUTUP

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai moral (asas hukum) adalah ruh dari setiap perundang-undangan. Tanpa ruh (asas hukum), maka perundang-undangan tidak lebih dari kumpulan pasal-pasal yang memuat aturan-aturan hukum yang tidak memiliki daya hidup di tengah masyarakat. Akibatnya, di satu sisi keberadaan aturan-aturan hukum yang demikian tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Di lain sisi, kerap kali disalahgunakan untuk melindungi kepentingan penguasa. Dengan demikian, rumusan aturan hukum harus berlandaskan asas hukum (nilai-nilai moral). Hal ini sudah menjadi keharusan hukum, sehingga harus diperlakukan sebagai doktrin hukum;
- b. Tidak akan ada perundang-undangan (norma hukum) yang mampu menjabarkan ide hukum (politik hukum) dengan sempurna, melalui rumusan kalimat (dalam pasal-pasal) yang singkat, jelas dan rinci. Sekalipun diberi penjelasan di belakang pasal-pasalnya. Disinilah ar-

ti pentingnya fungsi penafsiran hukum, yaitu bukan sekedar untuk menemukan arti dari bahasa hukum (unsur-unsur perbuatan), tetapi dalam rangka menemukan makna hukum (politik hukum), agar penegakan hukum benar-benar dapat mewujudkan tujuan hukum;

- c. Dengan hanya bermodalkan penafsiran harfiah dan sistematis, maka para hakim tidak akan sampai pada penemuan makna hukum yang sesungguhnya. Akibatnya, para hakim tidak akan pernah mampu berperan memandu perjalanan bangsanya dalam mewujudkan cita-citanya. Pekerjaan mengadili hanya berkuat pada pengidentifikasian fakta-fakta hukum yang disaring dari rangkaian peristiwa hukum (prilaku konkret), untuk kemudian dicocokkan dengan arti kata-kata (unsur-unsur) yang tertuang pada pasal-pasal perundang-undangan. Atas dasar ini pula, maka para hakim sampai pada kesimpulan siapa yang salah dan siapa yang benar.
- d. Selama para hakim di Indonesia masih membiarkan dirinya dibelenggu oleh paham legisme (semata mulut undang-undang), maka selama itu pula para hakim tidak akan pernah merasa berkewajiban untuk menegakkan nilai-nilai moral dalam lingkup tugas mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Selama lebih kurang 17 tahun perjalanan Orde Reformasi, ternyata upaya pembaharuan hukum (perundangan-undangan) dalam artian penggantian perundang-undangan produk rezim Orba yang otoriter dengan perundangan-undangan yang sesuai dengan tuntutan Orde Reformasi, masih membutuhkan waktu. Keterlambatan proses pembaharuan hukum (perundang-undangan) tidak harus diterima begitu saja sebagai takdir, karena masih terbuka jalan lain untuk mempercepat proses pembaharuan. Untuk itulah, penulis ajukan beberapa pandangan-pandangan, yakni:

- a. Hakim harus meninggalkan paham legisme dan beralih ke paham progresif, artinya tidak lagi memandang perundang-undangan sebagai kitab suci, melainkan sekedar pedoman untuk mengadili. Da-

⁹ Scholten, *op.cit.*

- lam paham progresif, mengadili adalah untuk tujuan kemanusiaan, sehingga di dalamnya terkandung tujuan penegakan nilai-nilai moral (keadilan). Penegakan nilai-nilai moral ini tidak boleh dikalahkan oleh tujuan lain, sekalipun untuk menjamin kepastian hukum demi melindungi kepentingan Individu.
- b. Hakim tidak harus tunduk pada perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan tuntutan reformasi, karena dalam paham progresif keberadaan perundang-undangan hanya sekedar pedoman untuk mengadili, sehingga jika diperlukan untuk penegakan nilai-nilai moral bangsa, maka terbuka jalan bagi hakim untuk melakukan terobosan, sehingga hasilnya adalah dalam bentuk penemuan hukum oleh hakim;
 - c. Hakim harus mengedepankan pertimbangan yang rasional dan berlandaskan pada nilai-nilai moral. Keharusan ini harus tampak dalam uraian mengenai alasan-alasan (pertimbangan-pertimbangan) putusan hakim. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi hakim untuk mengatakan ada kesulitan mengadili karena aturan-aturan dalam pasal-pasal perundang-undangan tidak jelas. Kesulitan demikian dapat diatasi dengan menelusuri asas-asas hukum yang mendasari setiap perundang-undangan. Jikapun, suatu perundang-undangan tidak secara eksplisit mencantumkan asas (moral) hukum, maka hakim dapat mencarinya pada perundang-undangan yang lebih tinggi, hingga sampai pada Undang-Undang Dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Djokosoetono, dihimpun oleh Harun Al Rasjid, Ilmu Negara, IN-HILL-CO, Jakarta, 2006.
- Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan – Proses dan Teknik Pembentukannya 2, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Juwana, Hikmanto, Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi, Makalah Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, Diselenggarakan oleh Badan Pedmbinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 29 – 31 Mei 2006.
- Rahardjo, Satjipto, Asas-asas Hukum, Bahan bacaan untuk mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006.
- , Penafsiran Hukum Yang Progresif, Bahan Bacaan untuk mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006.
- Sahetapy, J.E., Pisau Analisa Kriminologi, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Saleh, Roeslan, Penjabaran Pancasila dan UUD 45 Dalam Perundang-undangan, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- , Mengadili Sebagai Pergulatan Kemahusiaan, Akasar Baru, Jakarta, 1983.
- , Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Akasara Baru, Jakarta, 1983.
- Scholten, Paul, Algemeen Deel, Zwolle, WEJ Tjeenk Willink, 1954.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.